DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah



NO. KLAS

NO. INDUK

Perpustakaan

A5.16-133

Disusun oleh:

SYARIFATUL ARIFAH 2011310005

PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN 2015

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Syarifatul Arifah

NIM

: 201131005

Jurusan

: Syari'ah dan Ekonomi Islam (Ahwalusy Syakhshiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Dasar Hukum Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, April 2015

Penulis

Syarifatul Arifah NIM 2011310005

H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag.

Ds. Pakumbulan Rt.08/04 Buaran – Pekalongan

Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum.

Jl. Segaran Baru Rt.04/11 Purwoyoso Ngaliyan – Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran

: 3 (tiga) exp

Hal

: Naskah Skripsi

An. Sdr. Syarifatul Arifah

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

Cq. Ketua Jurusan Syari'ah dan

Ekonomi Islam

di - PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama

Syarifatul Arifah

NIM

2011310005

Jurusan

Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul

Dasar Hukum Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten

Pekalongan Tahun 2012 – 2013)

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. NIP 197305051999031002 Pekalongan, April 2015

Pembimbing I

Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum

NIP 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418 Email: stainpkl@telkom.net - stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama

: Syarifatul Arifah

NIM

: 2011310005

Judul Skripsi

: DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN WALI

NASAB KE WALI HAKIM (Studi Kasus di KUA

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Tahun 2012 - 2013)

Yang telah diujikan pada hari Jum'at, tanggal 24 April 2015 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyyah.

Dewan Penguji,

Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Ketua

Abdul Aziz, M.Ag.

Anggota

Pekalongan, 3 Mei 2015 Ketua STAIN Pekalongan

Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Mas Ahmad, Suami tercinta yang selalu berdo'a demi keberhasilan penulis dan yang senantiasa memberi motivasi dikala penulis mulai rapuh.

Ayahanda dan ibunda tercinta, *bapak Zahidin* dan *ibu Barichah* selaku orang tua penulis yang dengan ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, curahan do'a, semangat serta inspirasi kepada penulis.

Kakak dan adikku tersayang, Sa'diyatus Sahilah dan Tsaqiful Ghofur yang juga tak henti-hentinya selalu memberi semangat, dukungan dan do'a kepada penulis.

Seluruh keluarga besar penulis, teman-teman, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

لانكاح الابولي وشاهدي عدل

"Nikah itu tidak sah apabila tanpa wali dan dua orang saksi yang adil."

(Hadits Shohih Riwayat Al Baihaqi)

ABSTRAK

Syarifatul Arifah. 2015. Dasar hukum praktik peralihan wali nasab ke wali hakim (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013). Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag. Pembimbing II Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum.

Dalam hukum Islam wali nikah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan menentukan. Karena wali nikah merupakan salah rukun nikah. Jumhur ulama' mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah apabila seorang wali nasab yang lebih dekat masih ada maka wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan. Selain itu selama masih ada wali nasab, wali hakim juga tidak dapat menjadi wali nikah. Namun dalam realitasnya di KUA Kecamatan Wonopringgo tahun 2012 – 2013 terdapat pernikahan yang menggunakan wali hakim walaupun masih terdapat wali nasabnya. Terutama sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan, padahal Kecamatan Wonopringgo terkenal sebagai masyarakat yang agamis.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo dalam melaksanakan pernikahan dengan wali hakim. Tujuan dan kegunaannya untuk menjelaskan dasar hukum paktik penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya menggunakan data primer dan data skunder, sedang teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedang analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo dalam melaksanakan penikahan menggunakan wali hakim tahun 2012 – 2013 yaitu: untuk kasus sebab wali habis/tidak ada, sebab wali mafqud (wali hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan sebab wali adhol (wali mogok/enggan) menggunakan PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 23 Ayat (1). Sedangkan untuk Kasus sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan KHI Pasal 100.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. dengan selalu mengucap *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM (Studi kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013)", sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah SWT dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
- Bapak Drs. H. Ahmad Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah / Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M. Ag. Selaku Pembimbing I.

5. Bapak Ahmad Muchsin, SHI., M.Hum. Selaku Pembimbing II.

 Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak dan adik serta semua kerabat-kerabatku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah SWT sebagai amal sholih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, April 2015 Penulis,

Syarifatul Arifah NIM 2011310005

DAFTAR ISI

		i
HALAMAI	N JUDUL ·····	
	N PERNYATAAN ·····	ii
HALAMA	N NOTA PEMBIMBING ·····	iii
	N PENGESAHAN ·····	iv
HALAMA]	N PERSEMBAHAN ····	V
	N MOTTO ·····	vi
		vii
KATA PEN	NGANTAR ·····	viii
DAFTAR I	[SI	X
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah ·····	1
	B. Rumusan Masalah·····	4
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ·····	5
	D. Telaah Pustaka ·····	5
	E. Kerangka Teori ·····	11
	F. Metode Penelitian ·····	14
	G. Sistematika Pembahasan ·····	17
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	19
	A. Pengertian Wali Nikah	19
	B. Dasar Hukum Wali Nikah ·····	21
	C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan ·····	33
	D. Macam – macam Wali Nikah ·····	37
	E. Peralihan Wali Nikah Menurut Fiqih dan KHI	41
BAB III	PERALIHAN WALI NASAB KE WALI HAKIM di KUA	
2712111	KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONG	
	TAHUN 2012 – 2013 ·····	
	11111011 2012 2013	

BAB IV	DASAR HUKUM PRAKTIK PERALIHAN WALINASAB	
	KE WALI HAKIM di KUA KECAMATAN WONOPRINGGO	
	KABUPATEN PEKALONGAN TAHU 2012 – 2013 ·····	58
BAB V		72
	A. Kesimpulan ·····	72
	B. Saran ·····	72
DAFT	AR PUSTAKA	73
LAMP	IRAN	
A.	Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali nasab habis	
B.	Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab anak yang lahir kurang	g dari
	6 bulan pernikahan orang tuanya.	
C.	Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali mafqud	
D.	Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali adhol	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mencipta semua makhluk serba berpasangan, demikian juga manusia diciptakan berpasangan. Jadi berkeluarga adalah fitrah hidup. Islam sudah mencanangkan sarana fitrah itu sebagai realisasi dari fitrah kehidupan yaitu dengan menganjurkan untuk menikah.

Allah SWT berfirman:

Artinya: "Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba sahayamu. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui." ²

Sesungguhnya berpasang-pasangan dalam kehidupan manusia merupakan sunnatullah atau hukum alam. Karenanya laki-laki bisa menikmati hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya diharamkan, demikan juga perempuan juga bisa menikmati hal-hal spesifik tertentu yang sebelumnya diharamkan.³

¹ Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Surga Dalam Rumah Tangga*. (Tangerang: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2010), hlm. 25

² QS. an-Nur (24): 32

³ Mashuri Kartubi, Baiti Jannati... hlm. 30

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.⁴

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan 'Ketuhanan Yang Maha Esa."

Karena itulah perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai. Dimana rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab qobul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat nikah adalah syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.

Dari sekian banyak syarat dan rukun perkawinan, menurut hukum Islam wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan. ⁶ Menurut jumhur ulama, keberadaan wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk

⁴ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Membina Kelurga Sakinah*. (Jakarta: 2003), hlm. 7.

H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah. (Pekalongan: Raja Murah, 1980), hlm. 22
 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2.

semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.⁷

Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Disini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁸

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali nikah dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali nikah. Dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada, wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan.

Namun dalam realitasnya, terkadang kita menjumpai suatu peristiwa dimana wali nasabnya itu masih ada tetapi dalam pelaksanaan pernikahannya menggunakan wali hakim. Sebagaimana peristiwa ada seorang perempuan dengan status janda akan menikah dengan seorang laki-laki, akan tetapi kakak kandung sebagai wali nasab karena ayah kandung sudah meninggal dunia menolak untuk menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suaminya sebagai tukang kawin (sering menikah). Meskipun berkali-kali sudah dibujuk, wali tersebut nyata-nyata enggan atau tidak bersedia sebagai wali nikah, sedangkan alasan yang menjadi keengganan wali tidak jelas dan tidak berdasar. Kemudian ada sepasang calon mempelai yang akan melangsungkan

 $^{^{7}}$ Amir Syarifuddin, $\it Garis-garis Besar Fiqih$. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90 .

⁸ Achmad Tubagus Surur, *Fiqih Munakahat*. (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2011), hlm. 123

⁹ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.78.

pernikahan, dimana pada dasarnya yang menjadi wali adalah ayah kandung, namun pada pelaksanaanya menggunakan wali hakim dengan alasan menurut penjelasan dari pegawai pencatat nikah bahwa jarak antara pernikahan orang tua dengan lahirnya anak adalah 5 bulan 14 hari. Selain itu juga ada peristiwa nikah, dimana pada dasarnya yang menjadi wali nikah adalah dari wali nasab yaitu saudara seayah, namun pelaksanaanya menggunakan wali hakim sebab wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaanya (mafqud).

Wonopringgo merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan, dimana masyarakat dari wilayah lain memandang masyarakat wonopringgo ini sebagai salah satu masyarakat yang agamis. Hal ini dibuktikan dengan adanya majlis-majlis taklim atau pengajian-pengajian yang diselenggarakan di masjid-masjid maupun musholla. Selain itu di Wonopringgo banyak terdapat ulama' karismatik yang banyak santrinya bahkan ada yang dari luar daerah. Akan tetapi dalam hal pernikahan, jika melihat data di KUA Kecamatan Wonopringgo disitu terdapat angka yang cukup memprihatinkan, dari semua kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim, selain kasus sebab wali nasab habis, kasus anak yang lahir kurang dari 6 bulan (akibat zina) juga merupakan kasus yang tertinggi.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik peralihan wali nasab ke wali hakim tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul "Dasar Hukum Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012-2013).

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo untuk melaksanakan pernikahan dengan menggunakan wali hakim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah, maka dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan serta kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian:

Untuk menjelaskan dasar hukum paktik penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teori penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan yang berupa hasil penelitian dengan harapan dijadikan sebagai bahan acuan karya ilmiyah yang akan datang.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat menambah wawasan kepada kaum muslim dalam memperhatikan prosesi perkawinan yang menjadi rukun dan syarat sahnya sebuah perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penelitian ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Hukum-hukum Fiqih Islam*. menjelaskan Ulama-ulama Hanafiyah berpendapat berpindahnya wilayah dari akrab kepada yang mengiringinya, adalah dalam beberapa hal:

- 1. Wali akrab itu jauh
- 2. Apabila wali akrab enggan menikahkan padahal bakal suami itu sekufu
- Tidak cukup syarat pada wali akrab, tidak merdeka, belum sampai umur dan tidak beragama islam.

Sedangkan Ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa berpindah hak menikahkan dari wali akrab kepada sulthan; jika wali akrab sedang mengerjakan haji; jika wali itu jauh sejauh semasafah qashar dan tidak memberi wakilah kepada seseorang; jika wali itu terpenjara dan jika enggan menikahkan padahal bakal suami sekufu.

Menurut ulama Hanabilah: Tata urutan wali fardhu. Tidak boleh tidak. Tetapi hak tersebut gugur dalam beberapa hal; tidak mau menikahkan dengan orang yang telah disukai (direlai) oleh orang yang dinikahkan itu (dalam hal ini hak menikahkan berpindah dari wali kepada hakim); kediaman wali lebih dari

masafah qashar; wali tidak mampu memegang hak wilayah karena masih kecil atau berlainan agama.

Dan Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa Apabila wali tempatnya jauh, jika dihawatirkan terjadi kemudaratan karena tak ada yang menafkahi atau karena dihawatirkan perzinaan, maka hakim boleh mengawinkannya. 10

Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia*, menerangkan perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak ada sama sekali
- Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada
- 3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram
- 4. Wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud)
- 5. Wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam
- 6. Wali aqrab ada tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai
- 7. Wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qashar.
- 8. Wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkannya (adhol)
- Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya sudah tidak ada lagi.¹¹

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, menerangkan bahwa wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila: ada pertentangan diantara

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 227.
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Rajawali pers, tt), hlm. 88

wali-wali; dan bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak ada yang absolute (mati, hilang) atau karena ghoib.¹²

Skripsi Saudara Ahmad Syaifur Rizaq (NIM: 23106051) yang berjudul *Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Dalam Pernikahan Karena Wali Adhol (Dalam Pandangan Ulama NU di Kabupaten Batang)*, tahun 2012. Menjelaskan bahwa ulama NU di Kabupaten Batang yang tergabung dalam forum bahsul masail pernikahan wali hakim tetap sah hukumnya sepanjang pelaksanaannya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat, disamping itu wali hakim dapat menjadi sebagai wali nikahnya apabila keberadaan wali ada pada radius dua marhalah (jarak untuk mengqosor sholat), keberadaan wali tidak diketahui, wali menolak untuk menikahkan (adhol), wali sulit dihubungi.

Skripsi Saudara Abdul Majid (NIM: 231107029) yang berjudul Wali Nikah Menurut Madzhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam, tahun 2011. Menjelaskan bahwa menurut madzhab hanafi wali tidak menjadi salah satu rukun nikah, maka nikah sah tanpa wali hanya kurang sempurna saja, baik wanita itu gadis atau janda, sekufu atau tidak, diucapkan langsung oleh wanita atau walinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dan wali dalam pernikahan merupakan suatu yang harus dipenuhi.

 $^{^{12}}$ Sayyid Sabiq, $\it Fikih$ Sunnah 7, Terj. Mohammad Tholib. (Bandung: Al Ma'arif, 1978), hlm. 29

Skripsi Saudara Rohibul Khoirot (NIM: 23102042) yang berjudul Wali Mujbir Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relefansinya Dengan Masa Kini, tahun 2008. Menjelaskan bahwa seorang ayah wajib mengajak berunding dan meminta izin kepada anak ketika hendak dinikahkan. Maka tidak boleh menikahkan anak tanpa ridhonya. Dengan memahami makna ijbar, sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak mengawinkan. Jadi bukan hak memaksakan kehendak/memilih pasangan. Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Kemudian penggunaan hak ijbar seorang wali baik terhadap gadis yang belum dewasa maupun terhadap janda yang belum dewasa sudah tidak relefan lagi dengan zaman sekarang, tidak dapat dipertahankan lagi khususnya di Indonesia saat ini. Karena suatu perkawinan harus berdasarkan prinsip kerelaan dan persetujuan. Disamping itu juga tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 dan KHI Pasal 16, yang mana perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Wali mujbir hanya dapat menggunakan hak ijbarnya terbatas pada gadis ghoiru aqil yang sudah dewasa saja.

Skripsi Saudari Uswatun Khasanah (NIM: 231107037) yang berjudul Tawkil Wali Via Handphone Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2007), tahun 2011. Menjelaskan bahwa tawkil wali via handphone hukumnya sah. Yang terpenting dalam proses pemberian wewenang sebagai pihak yang mewakili ayah kandung sah dan dibenarkan secara yakin tanda diperlukan harus ada saksi. Semisal diperlukan adanya saksi dalam penyerahan wewenang, itu hanya anjuran untuk meyakinkan bahwa tawkil tersebut tidak berdusta. Demikan juga dengan proses pemberian hak sebagai wakil pihak mempelai laki-laki juga harus benar dan sah meski tanpa saksi. Dan pemberian wewenang untuk mewakili inipun tidak mengharuskan keduanya duduk dalam satu majlis. Jadi bisa lewat Telepon/Handphone, Email, Fax, SMS, bahkan Chatting. Akad nikah/ijab qobul yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus syariah islam. Namun kalau tiba-tiba ada orang mengangkat diri menjadi wakil tanpa ada pemberian wewenang dari yang punya hak yaitu wali atau mempelai laki-laki secara sah, maka orang tersebut sama sekali tidak berhak melakukan akad nikah. Kalaupun memaksa maka akad nikah tersebut tidak sah dimata Allah SWT.

Pada penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Saudara Saifur Rohim, dengan judul Analisis Terhadap Praktik Peralihan Wali Nasab Ke Wali hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung), menjelaskan penerapan diskresi dalam penentuan wali nikah di KUA Parakan terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan adalah; Pertama, penerapan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal. KUA Parakan masih takut dengan sanksi hukum pemerintah apabila yang dilakukan oleh KUA Parakan dianggap melanggar

hukum. Kedua, dasar yang digunakan oleh KUA Parakan dalam menerapkan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim yaitu belum adanya undang-undang yang secara tegas menjelaskan tentang batas minimal usia kandungan bagi seorang wanita. Ketiga, Persoalan tersebut diselesaikan oleh KUA Parakan dengan tujuan kemaslahatan masyarakat umumnya dan khususnya pada masyarakat Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung.

Dalam penelitian ini data yang penulis temukan di lapangan, praktik peralihan wali nasab ke wali hakim tidak hanya untuk anak yang lahir kurang dari enam bulan, melainkan ternyata banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktik peralihan wali, seperti wali yang adhol, wali mafqud, dll.

E. Kerangka Teori

Yang dimaksud dengan perwalian (dari kata bahasa arab: walayah atau wilayah) adalah hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali (yakni pelaksana perwalian) mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa, diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan.¹³

Menurut kalangan madzhab Hanafi, seorang perempuan yang baligh (dewasa) dan berakal sehat baik ia seorang janda atau gadis tidak dilarang melangsungkan sendiri akad nikahnya, tanpa perlu memperoleh izin walinya. ¹⁴ Hal ini berdasarkan dalil, Allah SWT berfirman:

Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah dan Pendapat para Ulama. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 56
¹⁴ Ibid., hlm. 63

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرْضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ مُّ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَخِرِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَلْمَ خِرِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ الْأَلْمُ خِرِ مَن كَانَ مِنكُمْ الْرَكُم أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطَهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى المُرْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الل

Artinya: "Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ آ أَن يَتَرَاجَعَ آ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّهُ اللَّهَ عَلَيْهِمَ آ أَن يَتَرَاجَعَ آ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمَ اللَّهُ عَلَمُونَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ عَلَيْهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْ

Artinya:

"kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui." 16

Sedangkan kalangan madzhab syafi'i serta kebanyakan madzhab lainnya berpendapat bahwa seorang perempuan yang masih gadis ataupun janda walaupun telah dewasa dan berakal sehat tetap tidak dibenarkan menikah sendiri tanpa persetujuan walinya, apapun alasannya. Dasar hukum yang digunakan adalah Firman Allah SWT:

¹⁵ QS. al-Bagarah (2): 232

¹⁶ QS. al-Bagarah (2): 230

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيَىمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَآبِكُمْ ۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿

Artinya:

"Kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba sahayamu. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui." ¹⁷

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ۚ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبُكُمْ ۗ أُوْلَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ وَلَوْ أَيْدِيكَ مَا يَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ بإذْنِهِ عَلَيْ وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum kamu beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum kamu beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." 18

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana yang tertera dalam KHI Pasal 19.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaklah seorang laki-

¹⁷ QS. an-Nur (24): 32

¹⁸ QS. al-Baqarah (2): 221

laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah .19

Jumhur ulama seperti: Malik, Tsauri, Laits dan Syafi'I berpendapat wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Syafi'I berkata; "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali qarib (dekat). Jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh. Dan jika ia tidak ada, dengan hakim.20

Jumhur ulama juga mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti dasar/landasan Kepala KUA terkait perpindahan wali nikah.

¹⁹Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.59.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7... hlm. 20.
 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam... hlm.78.

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian empiris, sumber data dalam peristiwa ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: Data primer dan data sekunder.

- a) Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Yaitu data dari penelitian di KUA Kecamatan Wonopringgo.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Dalam hal ini seluruh karya yang terkait dengan konsep wali nikah menjadi data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan sumber data yang digunakan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah Kepala dan Staff KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan serta Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) desa terkait.

b. Studi Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan dan arsip-arsip KUA Kecamatan Wonopringgo yang berhubungan dengan data yang diperlukan yaitu tentang peristiwa nikah yang menggunakan wali hakim tetapi wali nasabnya masih ada. Dokumen tersebut akan menjadi bahan pendukung dalam melakukan pengolahan dan analisis data serta membuat kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sifat Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan sifat analisis preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dalam menganalisis data tersebut, penulis memberikan argumentasi atas hasil penelitian langsung yang terkait dengan masalah perpindahan wali nikah.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 184.

b. Pendekatan dalam analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka dalam penyusunannya perlu digunakan adanya sistematika penulisan. Dalam skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan.

Bab satu adalah pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan bab dua yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai wali nikah. Meliputi pengertian wali nikah, dasar hukum wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali nikah, dan peralihan wali nikah menurut fiqih dan KHI.

Setelah memperoleh gambaran umum tentang wali nikah, kemudian disusul bab ketiga yang memaparkan tentang peristiwa praktik peralihan wali

²³ Ibid., hlm. 192.

nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013.

Selanjutnya bab keempat yaitu pembahasan mengenai dasar hukum praktik peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 – 2013.

Bab kelima, Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan dalam bab sebelumnya, setelah mengkaji secara seksama tentang dasar hukum praktik peralihan wali nasab ke wali hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan tahun 2012 – 2013), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Dasar/landasan pemikiran KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan penikahan menggunakan wali hakim tahun 2012 – 2013 yaitu: untuk kasus sebab wali habis/tidak ada, sebab wali mafqud (wali hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan sebab wali adhol (wali mogok/enggan) menggunakan PMA Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 23 Ayat (1). Sedangkan untuk Kasus sebab anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya menggunakan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) dan KHI Pasal 100.

B. Saran

Pegawai KUA agar lebih pro aktif di dalam menjelaskan alasan perpindahan wali nikah, mengingat kondisi masyarakat yang beragam dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang berbeda. Sehingga putusan KUA terkait perpindahan wali nikah dapat diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. Fiqih Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.
- Ad-Dimyati, Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha. *I'anah al-Thalibin*. Semarang: Toha Putra.
- Al Banjari, Muhammad Arsyad. 2005. Kitab an-Nikah I. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam dalam Pagar (YAPIDA).
- Al Hamdani, H.S.A. 2001. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al Habsyi, Muhammad Bagir. 2002. Fiqih Praktis Menurut al Qur'an, as Sunah, dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Mizan.
- Ali bin Umar, Imam al Hafidz. 2008. Sunan ad-Daruquthni. Jakarta: Pustaka Azam.
- Al Sarbani, Muhammad Khotib. al-Mughnil Muhtaj. Beirut Libanon: Dar al Kutubi Ilmiyah.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. 1999. Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Bey, dan Syinqithy Djamaludin. 2000. Sunan Abi Daud. Semarang: Asy Syifa
- Arifin, Bey, Yunus Ali Muhdhor. 1992. Sunan an-Nasa'iy. Semarang: Asy Syifa
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1997. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, Dahlan Abdul. 1994. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag. 1992/1993. *Pedoman Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana.

- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 2003. Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: DEPAG RI.
- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 1997. Pedoman Fiqih Munakahat. Jakarta: DEPAG RI.
- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 2004. Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam. Jakarta: DEPAG RI.
- Haji, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan. 2003. Tanya Jawab Seputar Kepenghuluan. Jakarta: DEPAG RI.
- Hosen, Ibrahim. 2003. Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibnu Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. 1989. Beirut: Dar al Jill.
- Ibrahim, Abu Ishaq. 1995. al Muhadzab. Beirut, Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Kartubi, Mashuri. 2010. Baiti Jannati, Memasuki Pintu-pintu Surga dalam Rumah Tangga. Tangerang: Yayasan Fajar Islam.

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001.

Kompilasi Hukum Islam.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. Fiqih Lima Madzhab. Jakarta: Lentera.

Munawir, Ahmad Warson. 1984. Kamus al-Munawir. Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Poerwadianto, PJS. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Ramulyo, Moh. Idris. 1996. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- ______. 2000. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Kencana.
- RI, Departemen Agama. 2002. al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Diponegoro.
- RI, Departemen Agama. 1997/1998. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali press.
- Sabiq, Sayyid. 1978. Fikih Sunnah 7. (Edisi Terjemahan oleh Mahyuddin Syaf). Bandung: al-Ma'arif.
- Satori, Djaman dan Aan Komariyah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syarifudin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- _____. 2003. Garis-garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana.
- Suhaimi. 2009. "Intiqal Wali Nikah." Pekalongan: Makalah Kankemenag Kab. Pekalongan.
- Taft dkk, Moh. Zuhri, Dipl. 1992. Sunan at-Tirmidzi. Semarang: Asy Syifa.
- Undang-undang Pernikahan tahun 1974.
- Wonopringgo, KUA. 2012. "Laporan Tahun 2012." Pekalongan: Laporan Tahunan KUA Kecamatan Wonopringgo.
- Wonopringgo, KUA. 2013. "Laporan Tahun 2013." Pekalongan: Laporan Tahunan KUA Kecamatan Wonopringgo.
- Yasin, Fatihuddin Abul. 2006. Risalah Hukum Nikah. Surabaya: Terbit Terang.
- Yasron. 2011. "Wali Nikah." Pekalongan: Makalah KUA Kecamatan Wonopringgo.

_____. 2010. "Peran dan Tugas Pokok Penghulu." Pekalongan: Makalah KUA Kecamatan Wonopringgo.

Yunus, M. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Madzhab*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

				v
,			•	
	*	,		
,				
	×			



AKTA NIKAH

Nomor: 215/12/01/2013
KANTOR URUSAN AGAMA

••••	wonopringgo	•••••	4-7-04-34	
	PERALONIGAN			
	Jawa Teagah			

: 20..!3





SUAMI .	
1. Nama lengkap	IKHSANI AHTADI
2. Tempat dan tanggal lahir	PEKALDAGAN, 21 APRIL 1962
3. Nomor Induk Kependudukar (NIK)	3326120104620002
T. Kewarganegaraan	: WOONESIA
5. Agama	ISLAN
6. Pekerjaan	TUKANG JAHIT
Pendidikan terakhir	SD JAHLI
3. Alamat tempat tinggal	JETAK KIDUL WONOPRW660
9. Status sebelum nikah	. DUDA CERAI
Jika duda :	(jejaka / and
a. Nama bekas istri	TUMIYATUW
b. Alamat bekas istri	TRUKAN PRAEIMANTORO WONDER
c. Tanggal menjadi duda :	30 /12/ 2003
d. Bukti cerai berupa (Akta Cerai, Kuti atau Akta Kematian/Surat :	pan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku P endala AYTA tERA I
Keterangan Kematian)	AFIA LEPAI
neterangan nematianj	
Dari instansi	PA· WONOGIRI
Nomor dan tanggal surat :	643/At/2003/PA. wng. 60 DES 3000
Jika masih beristri :	
a. Berapa istrinya a. Berapa istrinya :	The state of the s
b. Nama istri atau istri-istrinya :	
c. Yang memberi izin,	
nomor dan tanggal surat	and the second s
0. Persetujuan (ada/tidak ada)	APA
1. Dispensasi bagi yang belum mencapa	i umur 19 tahun
a. Yang memberi dispensasi	
b. Nomor dan tanggal surat	307-90-00-
2. Izin bagi yang belum mencapai umur	
a. Yang memberi izin	Noncommunication and the contract of the contr
b. Hubungan keluarga	
c. Sebab	
d. Nomor dan tanggal surat	
3. Jika suami anggota TNI / POLRI	
a. Pejabat pemberi izin	
b. Nomor dan tanggal surat	
14. Orang tua / Ayah kandung	
a. Nama	AHYADI
b. Tempat dan tanggal Lahir	
c. Kewarganegaraan	
d. Agama	elui.
e. Pekerjaan	14.
f. Alamat tempat tinggal	
5. Orang tua / Ibu kandung	
a. Nama	Maryonah
b. Tempat dan tanggal lahir	PEFALONGAN,
c. Kewarganegaraan	MOONESIA
d. Agama	. Islani
e. Pekerjaan	LBU RT
f. Alamat tempat tinggal	JETAF KIDUL
i. mamat tempat tinggai	·
	10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
STRI	DOKUM 4119 AZ
1. Nama lengkap	ROEHMAWATI-
Tempat dan tanggal lahir	PERALONGAN. II WOU 1978
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	33 26 175 111 78 0001
4. Kewarganegaraan	INDONEGIA
5. Agama	islam
6. Pekerjaan	tukang Jahit
7. Pendidikan terakhir	: \$9
Alamat tempat tinggal	JETAK KIDUL
9. Status sebelum nikah	. JAW)4 CER41 (Perawan)
Claras scociair innais	- The second sec

omor dan tanggal surat	
tujuan (ada/tidak ada)	. ADA
ensasi bagi yang belum mencap	vai umur 16 tahun
ang memberi dispensasi	
omor dan tanggal surat	
agi yang belum mencapai umu	r 21 tohun
ang memberi izin	•
ıbungan keluarga	
bab	
omor dan tanggal surat	:
stri anggota TNI / POLRI	
jabat pemberi izin	
omor dan tanggal surat	
tua / Ayah kandung	. >
ma ·	DARSANI
warganegaraan	i
ama	• *************************************
kerjaan	Alm
amat tempat tinggal	
tua / Ibu kandung	
ma	TAMTINAH
warganegaraan	
ama	• 0999084448644944444444444444444444444444
kerjaan	Alu
amat tempat tinggal	·
Tompat tinggal	1 908400000000000000000000000000000000000
AH	007000000000000000000000000000000000000
wali	. HAKIM
yan wali	: HAKIM (nasab / hakim)
nenjadi wali	SEN. CAR. LACT
engkap	ABOW GHOM, C.po.J
-118vah	
dan tanggal lahir	PEKALONGAN, W-W- CO- C960
Induk Kependudukan (NIK)	
anegaraan	. INDONESIA
unegaraan	. Uslam
aan	PNG
t tempat tinggal	PERAJANGAN
t tempat tinggar	i analadad de internaciona anancea a angre e museu a a a
ALI NIKAH	100034
wali nikah tidak hadir dan me	wakilkan)
engkap	
dan tanggal lahir	
nduk Kependudukan (NIK)	- Selection
inegaraan	: State of the sta
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
in	232.0
tempat tinggal	:
surat kuasa	
KUA yang mengesahkan	
- 3	•
N	
ın jumlah	: UANS Pp. 100-000:
aran	
	(tunai/hutang)
AN PERKAWINAN	
dan tanggal surat	
ınjian	

	aklik talak	:	79 -	en en il vincin di la SATA il Color	(ya/tida		
VIII. F	ERKAWINAN CAMPURAN						
	Instansi pemberi keterangan	:		anno proper de la parte po por por la la compa			
2.	Ncmor dan tanggal surat	:	1 KIN 20 NO		The Second Control of the Control of		
		_	200000 18 00 00 00 00	DESCRIPTION OF STREET, STR. UK AND AND STREET,			
	AKIL SUAMI		я				
(Ji	ka calon suami tidak hadir waktu aka	d nikal	n dilangsungkan,	diisi data wakil sı	uami):		
1.	Nama						
	Tempat dan tanggal lahir	*: *: *: *:		A LE TH STORY HOW HIS AN AD ADMINISTRATING			
3.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	1					
	Kewarganegaraan		E				
	Agama				*** *** *** *** *** *** *** *** *** **		
	Pekerjaan		extend to the first of the second		none		
7.	Alamat tempat tinggal	• 1589 1		12 1 20 5 13 EX 60 AN AREA			
		:					
8.	Tanggal surat kuasa	:					
				The fit facility of each a continuous section	**************************************		
	KSI - SAKSI						
1.	a. Nama		/usuf				
	b. Tempat dan tanggal lahir		Peraiongan.	45 TAHUN	*** ***		
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	1	***************************************	12 YE ST EX LEADS to the addisons some	# E1 C3 + 1 C1 E3 E7 E7 E7 E1 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2 E 2		
	d. Kewarganegaraan		MOONESIA	************************	entre entre de montre entre en parte entre parte en parte		
	e. Agama	:	uslam	**************************	Se dia ne estables a como se menor college.		
	f. Pekerjaan		P3N		ti ere ere ere ere ere ere ere ere ere er		
	g. Alamat tempat tinggal		JETAK KIDUL	r for the tip the see see the energy was annual and	er en er		
		•	Address Anne and Anne Parisi na mara an arawa	THE PERSON AND ADDRESS OF SAME AND ADDRESS.			
2.	a. Nama		: KARDONO : PEKAWUGAN. 39 TAHUN				
	b. Tempat dan tanggal lahir	. 1					
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	* ***	res Codes (ATA 11 v. 1974), by 1971.	It to earliens as an kirolik 1 it king as	4 15 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
	d. Kewarganegaraan		INDONECIA	The fit to have us an experience and a			
	e. Agama		LELANI	The second of the second second	The second secon		
	f. Pekerjaan		WIRAEWASTA		The same of the same and the sa		
	g. Alamat tempat tinggal		. JETAK KIDUL				
	1 68				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
I. PPN	/ PENGHULU / PEMBANTU PPN YAI Nama Jabatan / Pangkat						
1.	Nama	. A	Bow 64001.	1.89.2			
2.	Jabatan / Pangkat						
			es elementes en en en paren pura pura pura p	Addition to the six to see an an incompany and			
II. TE	MPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH						
3 03 5000	Ds. JETAF KIDUL	87 CF EX 10 CA 40		**********************			
······	JOIAP FILM						
(tun	s alamat lengkap pelaksanaan akad n	ikah jik	a di luar balai nik	ah)			
II. PE	NCATATAN NIKAH BERDASARKAN PI	. 1/D1 1 0 1 2					
1. F	Pengadilan	JIUSAN					
	Vomor dan tanggal putusan			to or se some or come property. All			
conference in	war tanggar putusan	•		1 fil fil formation as an encountry			
		Tar	nda tangan :				
Sua	mi Istri Wali Nil		Saksi I	Saksi II	PPN/Penghula		
	1 1			- anoi 11	TIM/Felight		
M	- / Smit	I	21/	N -			
7		J	117	- X	13		
		7	——————————————————————————————————————	My			
	and the second s		i i	1/1			

Mengetal is

2. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab anak lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orang tuanya.





AKTA NIKAH

Nomor

WONOPRINGGO

Kecamatan

PEKALONGAN

Kabupaten / Kota

JAWA TENGAH

Provinsi





SUAMI	REDI HERWANTO
1. Nama lengkap	BATANG, 01 September 1983
2. Tempat dan tanggal lahir	3325120109830006
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	INDONESIA
4. Kewarganegaraan	SLAM
5. Agama 6. Pēkerjaan	
6. Pekerjaan 7. Alamat tempat tinggal	: SWASTA KALIWARENG WARUNGASEM BATANG
7. Alamat tempat tinggar	•
8. Status sebelum nikah	: JEJAKA (jejaka / duda / beristri)
9. Orang tua / Ayah kandung	
a. Nama lengkap	TASARI
b. Tempat dan tanggal lahir	TASARI BATANG, 11 JANUARI 1965
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	
d. Kewarganegaraan	INDONESIA
e. Agama	ISLAM BURUH
f. Pekerjaan	KALIWARENG WARUNGASEM BATANG
g. Alamat tempat tinggal	
Orang tua / Ibu kandung	SUMITRI
a. Nama lengkap	DEVATORIZANI NA TANDIADI TORR
b. Tempat dan tanggal lahir	- Committee of the comm
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	INDONESIA
d. Kewarganegaraan	ICI XA
e. Agama	- BANK KAIN
f. Pekerjaan	· ·· VAI HAR DENC TAIR DURIC A CERT BISTORIE
g. Alamat tempat tinggal	
11 Ctatus parkagainan	"JEJAKA" (perjaka / duda / beristri *)
11. Status perkawinan	(perjaka / duda / berisar)
Jika duda	and the second s
a). Bekas istri ke I	
1). Nama	
2). Tempat tinggal	
3). Bukti perceraian	
a. Putusan Pengadilan Agama	: Kabupaten / Kota
Nomor	
Tanggal	
b. Surat keterangan kematian	: Kelurahan
Nomor	·
Tanggal	
b). Bekas istri ke II	
1). Nama	
2). Tempat tinggal	
,	
3). Bukti perceraian	
a. Putusan Pengadilan Agama	: Kabupaten / Kota
Nomor	
Tanggal	:
b. Surat keterangan kematian	: Kelurahan
Nomor	:
Tanggal	Iaaaaaaaaaaaaaa
c). Bekas istri ke III	
1). Nama	
2). Tempat tinggal	
2) Dulai	······································
3). Bukti perceraian	: Kabupaten / Kota
a. Putusan Pengadilan Agama	Kabupaten 7 Kora
Nomor Tanggal	
Tanggal b Surat keterangan kematian	: Kelurahan
b. Surat keterangan kematian Nomor	Kejuranan
Tanggal	
(lika telah duda lehih dari tiga	kali data bekas istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah
12. Jika beristri	num data benda istii ne 1. dan seterasiija ditans datam temoar terpisan
a. Istri-istri	
1) Istri ke I	
a) Nama	
b) Kutipan Akta Nikah	
Nomor Nomor	
Tanggal	
2) Istri ke II	
a) Nama	1
b) Kutipan Akta Nikah	
Nomor	
Tanggal 3) Istri ke III	
a) Nama	
a) Nama b) Kutinan Akta Nikah	
h) Kutinan Akta Nikah	

14.	Hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (se		
	b. Bekas istri		
	Bekas istri I Bekas istri II		
		:	
	(Jika bekas istri lebih dari tiga, data istri ke IV	dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)	
	c. Istri / Istri - istri		
	1) Istri I		
	2) Istri II		
	3) Istri III		
	(Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan s	seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)	
15.	Persetujuan istri / istri-istri	(ada / tidak ada) ADA	
16.	Jika calon suami anggota TNI / Polri		
	b. Nomor		
17			
1 /.	Jika yang bersangkutan WNA		
	a. Instansi pemberi izin b. Nomor		
18	Jika belum mencapai umur 19 tahun		
10.	a. Izin Pengadilan Negeri		
	b. Nomor		
	c. Tanggal surat		
19.	Jika belum mencapai umur 21 tahun		
	a. Nama yang memberi izin		
	c. Tanggal surat		
		4	
II. IS		muu aaro omuali	
	Nama lengkap	DINI ANGGRAINI	
2.	Tempat dan tanggal lahir	PEKALONGAN, 13 Mei 1988	
3.		: 3326125305880002 : INDONESIA	
4. 5.	Kewarganegaraan	ISLAM	
6.		MADVALATI	
7.	Alamat tempat tinggal	WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN	
	, manus temput tinggar		
8.	Status sebelum nikah	PERAWAN (perawan / janda)	
9.	Orang tua / Ayah kandung	: KAERAN	
	a. Nama lengkap	PEKALONGAN, 50 TAHUN	
	b. Tempat dan tanggal lahir	·	
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	: INDONESIA	
	d. Kewarganegaraan	SACANC	
	e. Agama	DAGANG WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN	
	f. Pekerjaan g. Alamat tempat tinggal	WONDERINGSO WONDERINGSON LIVICONOM	
	g. Mamat tempat tinggar		
10	Orang tua / Ibu kandung	DARKIYAH	
	a. Nama lengkap	PEKALONGAN, 47 TAHUN	
	 Tempat dan tanggal lahir 		
	c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	INDONESIA	
	d. Kewarganegaraan	· ISLAM · DAGANG	
	e. Agama	WONOPRINGGO WONOPRINGGO PEKALONGAN	
	f. Pekerjaan g. Alamat tempat tinggal		
	g. Alamat tempat tinggat		
11	. Status sebelum nikah		
	Jika janda	The same	
	1). Nama bekas suami		
	2). Tempat tinggal bekas suami		
	3). Bukti perceraian		
	a. Putusan Pengadilan Agama	: Kabupaten / Kota	
	Nomor		
	Tanggal	Valueban	
	 b. Surat keterangan kematian Nomor 	: Kelurahan	
	Tanggal	:	
12	. Pernikahan ke	·	
	. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushai		
••	a). Calon suami	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	b). Bekas istri calon suami,		
	jika calon Suami berstatus duda		
	c). Istri atau istri-istri calon suami,		
	jika calon suami telah beristri		
14	4. Jika calon istri anggota TNI / Polri		
	a). Pejabat pemberi izin		
	h) Nomor		

	nencapai umur 21 tal ili yang memberi izin n keluarga	:					
	adi wali ap tanggal lahir k Kependudukan (Ni garaan	(K)	AYAH KANI KAERAN TAR'AN PEKALONG INDONESIA ISLAM DAGANG WONOPRIM	OUNG AN, 50 TAHU IGGO WONO	N		
IV. MAS KAWIN 1. Jenis dan ju 2. Pembayaran		; ;	UANG + SE TUNAI	P ALAT SHO	_AT RP. 1.000.0)00,- (tunai / huta	 ng)
V. PERJANJIAN P 1. Nomor dan 2. Isi perjanjia 3. Nama notar	tanggal surat n						
VI. TAKLIK TALA Pembacaan dan p taklik talak	AK penandatanganan		YA			(ya / tid	lak)
1. Nama 2. Tempat dan 3. Nomor Indi 4. Kewargane 5. Agama 6. Pekerjaan 7. Alamat tem 8. Tanggal sun VIII. SAKSI - SAF 1. a. Nama b. Tempat c. Nomor I d. Kewarga e. Agama f. Pekerjaa g. Alamat 2. a. Nama b. Tempat c. Nomor d. Kewarg e. Agama f. Pekerjaa g. Alamat	ai tidak hadir waktu ai tanggal lahir uk Kependudukan (Nigaraan apat tinggal arat kuasa KSI dan tanggal lahir anduk Kependudukan anegaraan an tempat tinggal ahir Induk Kependudukar anegaraan an tempat tinggal	(NIK) :	MUSTHILLI PEKALON INDONESI ISLAM P3N WONOPRI H.SOBIRIN PEKALON INDONESI ISLAM WIRASWS WARUNG	I GAN, 46 TAHU A NGGO I GAN, 61 TAHU A	JN.		
IX. PPN / PENGH 1. Nama 2. Jabatan / P	IULU / PEMBANTU angkat	3 44	ABDUL GI	HONI, S.Pd.I			
		WONOPRING		PRINGGO PE	KALONGAN	- ·,	
XI. PENCATATA 1. Pengadilar	ngkap pelaksanaan ak N NIKAH BERDAS n n tanggal putusan	ARKAN PUTUSAN : :	N PENGADIL				
Suami	Istri	Wali Nikah		aksi I	Sensi II	PPN	,
111	C HALLY I	111	1 7.		1 NZ		

3. Contoh berkas nikah dengan wali hakim sebab wali mafqudi



AKTA NIKAH

Nomor: 097 / 06 / w / 2013 KANTOR URUSAN AGAMA

wono pringgo

Pelialongan

Jawa Tengas

20...13





SUAMI	DARYANTO-
I. Nama lengkap	Peliatongan, 29-04-1969
2. Tempat dan tanggal lahir	332616290001
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	indonesia
4. Kewarganegaraan	Ulacu
5. Agama	Wiras wast a
6. Pekerjaan	
7. Pendidikan terakhir	Kadipaten Rt. 02/01
8. Alamat tempat tinggal	
9. Status sebelum nikah	: Duba cerai
Jika duda :	
a. Nama bekas istri	sumiyanas
b. Alamat bekas istri	Samong, Pewalang
c. Tanggal menjadi duda	6 fuli 2000
d. Bukti cerai berupa (Akta Cerai, Ku	ntipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pasaka
atau Akta Kematian/Surat	: Alda Cerca
Keterangan Kematian)	
	. PA Pemalana
Dari instansi	PA Penauang 1849 /Ac/2010/PA. pmi tqj. 02-03
Nomor dan tanggal surat	
Jika masih beristri :	•
a. Berapa istrinya	
b. Nama istri atau istri-istrinya	
c. Yang memberi izin,	
nomor dan tanggal surat	ava
10. Persetujuan (ada/tidak ada)	
11. Dispensasi bagi yang belum mencap	
a. Yang memberi dispensasi	Towns and the second se
b. Nomor dan tanggal surat	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12. Izin bagi yang belum mencapai umu	
a. Yang memberi izin	: 12
b. Hubungan keluarga	1
c. Sebab	
d. Nomor dan tanggal surat	
13. Jika suami anggota TNI / POLRI	
a. Pejabat pemberi izin	:
b. Nomor dan tanggal surat	I Manual and a superior of the
14. Orang tua / Ayah kandung	Daun
a. Nama	TANGET THE STATE OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STAT
b. Tempat dan tanggal Lahir	1
c. Kewarganegaraan	Elm
d. Agama	1
e. Pekerjaan	
f. Alamat tempat tinggal	:
15. Orang tua / Ibu kandung	FARVANIAH
a. Nama	CARKONAH
b. Tempat dan tanggal lahir	Pelialongan, 01-01-1933
c. Kewarganegaraan	indonesia
d. Agama	Gau
e. Pekerjaan	swalta
f. Alamat tempat tinggal	kabipaten
. ISTRI	SRI BAITIN-
1. Nama lengkap	Pelialongan, 15-07-1971 2326125507710002
2. Tempat dan tanggal lahir	2206105507710002
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	tubonesia
4. Kewarganegaraan	The state of the s
	usam
5. Agama	
	Dagang
5. Agama6. Pekerjaan7. Pendidikan terakhir	Rowoliemen Rx 09/04

da /tidalr ada)	ada.	Contract of the second second second
da/tidak ada)	A second of the part of the second of the se	
gi yang belum mencaps	a umur 16 tahun	
peri dispensasi	2.2.2.2.2.1.23.1.23.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	
tanggal surat		
elum mencapai umur	21 tahun	
eri izin	: 2	
keluarga.		the second to th
	i 10 1. 0 .0 0 - 1 1. 0 . 0 . 0	Charles To a second Control Co
tanggal surat	I was a single a service of the second	
ota TNI / POLRI		
aberi izin	:	
tanggal surat		
ah kandung		
	. Ra'adi	
garaan	•	to the best to be several advance to be so beds where
J	* The second sec	
	Province	
ıpat tinggal		S SECURIOR OF RESERVO CONTRACTOR OF THE PROPERTY SECURIOR SECTION OF THE PROPERTY SECURIOR
	2 Process Constitution of the Constitution of	C2 C3 C4 APRICADONA CONTROL CO
u kandung	KHUNAEROH	
	woonesia	4 50 M M M MARKET US OF SEC. 10 SEC. 100 M M M M M M M M M M M M M M M M M M
garaan	islam	ena fo fil so favora escapación so so so so so conocio co
	. Cou RI	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1
	Gondang	
ıpat tinggal	: Colliang	NEW AIR ES ES ES ESE ESCHERANA ES ES EL MANUELLE LE LE
	and the comment of a comment of a second comment of μ	ELECTION OF ECCLERIC SERVICE AND ADDRESS ASSESSMENT
	11.4	
	. tlakim	(nasab / hakim)
wali	Libak Sicetahui tempat Abdus Ghoni. S. pol	(fika diperlukan)
nggal lahir	i di	(12.11 (i. 12.12.11)
ependudukan (NIK)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
an		The second of the second of the second of
an	:,, 10201 171.3	
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
t tinggal		
t unggai		
AH	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	1-:11)	
ah tidak hadir dan me		
*		
iggal lahir		
ependudukan (NIK)	: fame	
an		/
		titite tem e remontanto m m marares.
	1 20 1	
tinggal .	:	
uasa	- 600 and the management of the comment of the comment	
ng mengesahkan	Many managed the season and a season assessed	E P. C. 19 - 18 Sala color a re- re- re- re-
	11000 Rp. 50.000;	•
ıh	Lang Rp. 50.000.	the inferior of the first of the test of the second of the formal first particular for
	tww.	(tunai/hutang)
17 A 317137 A 37		. 37
KAWINAN		
ggal surat	Land and the second	
	A Carried by the second second	W TO COLUMN COLUMN SON IS NO I
	A Secretary of the second	
	The state of the s	annigati versi delebeta

VII. TAKLIK TALAK Pembacaan dan penandatanganan taklik talak	: Ya (ya tidaki
VIH. PERKAWINAN CAMPURAN 1. Instansi pemberi keterangan 2. Nomor dan tanggal surat	
IX. WAKIL SUAMI (Jika calon suami tidak hadir waktu akad n 1. Nama 2. Tempat dan tanggal lahir 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 4. Kewarganegaraan 5. Agama 6. Pekerjaan 7. Alamat tempat tinggal 8. Tanggal surat kuasa	ikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):
 X. SAKSI - SAKSI 1. a. Nama b. Tempat dan tanggal lahir c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) d. Kewarganegaraan e. Agama f. Pekerjaan g. Alamat tempat tinggal 2. a. Nama b. Tempat dan tanggal lahir c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) d. Kewarganegaraan e. Agama f. Pekerjaan g. Alamat tempat tinggal 	Machudlori peliaiongan, 36 tahun 326[6] ocy71000! whonesia lsiau kusita kahi paten 4. yau peliaiongan, 47 tahun 322612011065000! whonesia lsiau p30 Rowcheubu
XI. PPN / PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG 1. Nama 2. Jabatan / Pangkat XII. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH G. Cowokemba (tulis alamat lengkap pelaksanaan akad ni XIII. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PU 1. Pengadilan 2. Nomor dan tanggal putusan	kah jika di luar balai nikah) TUSAN PENGADILAN :
	Tanda tangan :
Suami Istri Wali Nik	sah Saksi I Saksi II PPN/Pengalan Saksi II PPN/Pengalan Saksi II S

Akta nikah ini dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, Dengan model NA: seri huruf: RQ nomor porporasi: 226(220

Meneralm es

	4.	Contoh berka	as nikah deng	s nikah dengan wali hakim sebab wali adhol					
									, ' , ' , '
						*			
SEP.									



AKTA NIKAH

Nomor: 946/61/X1/2012
KANTOR URUSAN AGAMA

Wonopringgo	
Pehalongan	
Jawa Teugah	

20 12

PERKAV njian sebut		
.AK nikah suar ı/tidak)	mi membaca dan menandatangani ya	×
ni tidak ha	adir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :	•
egara	:	G)
] imass!		
inggal surat kuas		
surat Kuas	34	
had.		
nadir wak	ktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :	
		4.
gara		
G	:	
nggal	:	1
urat kuasa		.
gara nggal	Saksi II: Alj Imron Fery Husmi Ald tahun 30 tahun Undonesia undonesia Ulam Uslam Buruh Peranghat Dee	•
P3N yang	g menghadiri akad nikah: Abdul Chou', C-p0-1 Ppv	
, dilangsu t lengkap	ungkan di Juar balai nikah,	
	rdasarkan putusan pengadilan, sebutkan : emutuskan putusan	
	Tanda tangan :	
2 Istri	3. Wali Nikah 4. Saksi I 5. Saksi II 6. Kepala KU,	A/PPN
inf	State Sur S	Ju

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama

: SYARIFATUL ARIFAH

NIM

: 2011310005

Tempat, Tanggal Lahir: Pekalongan, 27 April 1989

Agama

: Islam

Alamat

: Kelurahan Kertoharjo No. 04 RT 002 RW 004

Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

51134

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak

: ZAHIDIN

Pekerjaan

: Swasta

Nama Ibu

: BARICHAH

Pekerjaan

: Guru

Ahwalusy Syakhshiyyah Tahun 2010

RIWAYAT PENDIDIKAN

1.	RA MUSLIMAT KURIPAN KIDUL	Lulusan Tahun 1995
2.	MIS KURIPAN KIDUL	Lulusan Tahun 2001
3.	MTS RIBATUL MUTA'ALLIMIN	Lulusan Tahun 2004
4.	SMK SYAFI'I AKROM	Lulusan Tahun 2007
5.	STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah dan Ekonor	ni Islam Program studi

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, April 2015

Penulis,

Syarifatul Arifah NIM 201131005